



P U T U S A N

Nomor 370 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JELLY ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31060076890185 ;
Jabatan : Ta Yonkav 11/Serbu ;
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 10 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 11/Serbu ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Komandan Batalyon Kaveleri 11/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/21-21/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/37-21/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/54-21/IV/2016 tanggal 14 April 2016 ;
5. Dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam IM selaku Papera berdasarkan Keputusan Nomor Kep/66-21/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 ;
6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/205/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 ;

7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/225/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 143-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 9 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 60/Pen/Tah/Mil/370 K/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016, di rumah Sdr. Ibnu (tidak diperiksa) Desa Lampisang, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjurta Kavaleri di Pusdikkav Cimahi, Jawa Barat, dan pada tahun 2006 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka, NRP. 31060076890185, Jabatan Taban Telepone Ton Kom Kima.

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 370 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibnu, warga Desa Lampisang, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar (tidak diperiksa) sekira bulan Oktober 2015, di Desa Lampako, Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar, pada saat Terdakwa sedang mencari kelapa dan pinang di kebun-kebun milik masyarakat dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Ibnu untuk jasa angkutan barang, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya Terdakwa bekerja sampingan mengoperasikan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max jenis warna biru Nomor Polisi BG 9476 NT milik Terdakwa, untuk membawa kayu jenis Kalitus sebanyak 1 M³ bersama Sdr. Ibnu ke tempat Panglong (gudang kayu) milik Sdr. Nasution di Banda Aceh, dari hasil membawa kayu tersebut Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa sebagai tambahan untuk membayar setoran kredit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Ibnu tiba di panglong milik Sdr. Nasution dan langsung menurunkan kayu jenis Kalitus dari mobil.
- d. Bahwa setelah selesai menurunkan kayu di panglong milik Sdr. Nasution, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat dalam perjalanan pulang, Sdr. Ibnu berkata kepada Terdakwa "Bang, saya beli barang sikit ya, biar enak badan", setelah itu Terdakwa berkata "Terserah kamu saja, asal jangan dipotong dari ongkos kerja saya", saat itu Sdr. Ibnu menelepon seseorang dan menyuruh berhenti di Desa Samahani, Kabupaten Aceh Besar tepatnya di persimpangan tiga arah masuk rumah Bupati, Kabupaten Aceh Besar. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ibnu berhenti di persimpangan tersebut, dan bertemu teman Sdr. Ibnu lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Ibnu seharga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima paket tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ibnu melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.
- e. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ibnu, setelah memarkirkan kendaraannya, Terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Sdr. Ibnu, selanjutnya Sdr. Ibnu menyiapkan alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral plastik merek Aqua ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek yang digunakan sebagai tempat

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 370 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa melihat Sdr. Ibnu memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan ke dalam botol air minum mineral merek Aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis, selanjutnya alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut kaca pirek disimpan oleh Sdr. Ibnu.

- f. Bahwa Terdakwa merasakan reaksi tubuh setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah kondisi badan Terdakwa terasa segar, santai serta pikiran menjadi tenang dan penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena terbujuk dengan ajakan Sdr. Ibnu ingin mencoba rasanya Narkotika jenis sabu tersebut dan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dilakukan di rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, seluruh anggota Yonkav 11/Serbu dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu atas nama Mayor Kav Joni Hariadi, S.E. untuk melaksanakan apel luar biasa dilanjutkan pemeriksaan *urine*, saat itu Terdakwa terlambat datang kemudian menghadap Danki Markas (Lettu Kav Wahyu Eka) dan diperintahkan untuk merayap, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melakukan *test urine* menggunakan *test pack* oleh Danki Markas, dari hasil tes *urine* tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonkav 11/Serbu.
- h. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan *urine* di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dan berdasarkan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh UPTD Nomor 14.455/185/BLK/II/2016 tanggal 15 Januari 2016, atas nama Praka Jelly NRP. 31060076890185, Jabatan Taban Telepon Ton Kom Kima, Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav 11/Serbu, yang diperiksa oleh Rekha Melati, S.KM. NIP. 197206021994032003, maka *urine* Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* sebagaimana yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- i. Bahwa akibat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Yonkav 11/Serbu dan TNI pada umumnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 3 Agustus 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Praka Jelly NRP. 31060076890185, Jabatan Taban Telepon Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba merek V Care (disita untuk dimusnahkan).
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine atas nama Praka Jelly, NRP. 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu, (dilekatkan dalam berkas).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 91-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jelly Praka, NRP. 31060076890185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Kepala Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Praka Jelly, NRP. 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba merek V Care.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 143-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Jelli, Praka NRP. 31060076890185.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 91-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016, untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/45-K/PM.I-01/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang pada intinya menyatakan : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya dan Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi".

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandinginya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup".

Disamping itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Serta putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, "Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoede gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*".

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Nomor 143-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Nomor 91-K/PM I-01/AD/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketentuan hukum beracara. Artinya putusan pengadilan *a quo* yang secara substansiel telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".



Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Maka terhadap putusan Hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana beliau sekedar mengambil alih putusan Hakim Pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud.

- c. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para Saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada halaman 13 sampai dengan halaman 15 yaitu :

Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan dalam pada halaman 3 dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyerang bahwa :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa selama menjadi TNI baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) hisapan bersama-sama Sdr. Ibnu ;
- b. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan Narkotika. Oleh karena dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 dan angka 14 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medik sosial sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "bahwa pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Bahwa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Pemohon Kasasi hanya sebagai pemakai pemula saja karena diajak oleh Sdr. Ibnu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam rangka mencoba-coba karena rasa ingin tahu bagaimana efek dan rasanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ;

Dan oleh karena Pemohon Kasasi hanya 1 (satu) kali memakai Narkotika jenis Shabu maka menurut pendapat Pemohon Kasasi terhadap diri Pemohon Kasasi tidak perlu diterapkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa setelah memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tentang pidana pokok dan pidana tambahan mohon untuk diperbaiki karena dengan diberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi apabila pidana pokok dikurangi dan pidana tambahan dihilangkan serta tetap dalam Dinas Militer, sudah pasti merupakan anugerah dan kesempatan besar kedua yang hadir dalam hidup Pemohon Kasasi, dan kesempatan tersebut tentunya akan merubah diri Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bergaul dalam masyarakat, sehingga tidak terjerumus kembali ke dalam "jaring laba-laba" penyalahgunaan Narkotika, dan bagi Pemohon Kasasi dengan penahanan yang dijalani sekarang telah sangat merugikan dan membawa dampak besar sehingga membuat Pemohon Kasasi sangat jera akan tindakannya sebagai penyalahgunaan Narkotika.

Sehingga asas praduga tidak bersalah tidak diterapkan dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang artinya : seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap



serta berpegang teguh pada prinsip hukum DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga putusan yang akan dijatuhkan sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Hal tersebut sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Yahya mengatakan, "bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya". Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah "kebenaran sejati" atau materiil *waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan Terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Sehingga keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti lain yang sah tidak cukup membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi, maka fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditolak.

Maka terhadap fakta hukum tersebut di atas sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud.

- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 15 Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer atau dipecat, dengan demikian pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Pendapat Hakim Tingkat Banding yang demikian tidaklah tepat karena Pemohon Kasasi apabila telah menjalani pidana dan tanpa pemecatan pasti akan ada perubahan dalam dirinya dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus lagi ke dalam jurang yang sama dan pidana penjara sudah membuat efek jera bagi Pemohon Kasasi. Yang dimaksud dari efek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *offline* Versi



1.5.1 adalah akibat dan jera adalah tidak mau berbuat lagi. Dengan demikian yang dimaksud dengan efek jera adalah berakibat tidak mau berbuat lagi. Jadi apabila sudah dijatuhi pidana penjara sudah menjadikan efek jera bagi Pemohon Kasasi meskipun tanpa pidana tambahan. Pemohon Kasasi akan bisa memperbaiki dirinya apabila masih berdinasi di lingkungan TNI. Dengan demikian pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim menilai Pemohon Kasasi adalah seperti racun yang mana bila ditempatkan dimana pun dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, padahal kita ketahui bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, serta manusia belajar dari kesalahan yang pernah dialami olehnya.

Bahwa setelah seseorang mengalami suatu peristiwa yang membuatnya harus dihadapkan ke persidangan maka orang tersebut akan menyadari kesalahan tersebut, dan seseorang tersebut berjanji dan berupaya untuk tidak mengulanginya kembali ataupun mengajak orang untuk melakukan kesalahan yang pernah diperbuatnya sehingga akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer.

Disini bertentangan dengan analisa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memvonis Pemohon Kasasi jika dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Pemohon Kasasi akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, dari mana dasar Majelis Hakim dapat menilai bahwa Pemohon Kasasi pasti akan mengulangi perbuatannya bahkan bisa jadi mengajak teman Pemohon Kasasi jika Pemohon Kasasi selesai menjalani pidananya sehingga menurut Majelis Hakim jika Pemohon Kasasi dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Pemohon Kasasi akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer.

Pemohon Kasasi akan mengutip peribahasa "Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, sehebat apa pun manusia itu. Manusia itu selalu berbuat salah dan lupa. Tentu saja manusia harus berusaha untuk menghindari kesalahan. Walaupun begitu, tetap saja ia akan berbuat salah juga, terlebih lagi dalam hal yang ia belum memiliki pengalaman. Orang yang sudah berpengalaman saja masih bisa berbuat salah, apalagi yang masih baru dan belum ada pengalaman".



Sikap manusia terhadap kesalahan bermacam-macam, tidak sedikit manusia yang tidak bisa menerima adanya kesalahan, baik yang ia lakukan sendiri ataupun yang dilakukan orang lain. Ada sebagian orang yang menyesal berlebihan dan berputus asa ketika dirinya melakukan suatu kesalahan yang serius. Ia akan terus menerus menyalahkan dirinya serta memutuskan untuk mundur dan tidak mau mencoba lagi.

Ada kalimat menarik dalam buku *The Monk Who Sold His Ferrari*. Bisku dalam cerita itu mendapat nasihat dari gurunya : "*There are no mistakes in life, only lessons. There is no such thing as a negative experience, only opportunities to grow*". Tidak ada kesalahan dalam hidup, yang ada hanya pelajaran. Tidak ada yang namanya pengalaman negatif, yang ada hanya peluang untuk berkembang dan memperbaiki kesalahan yang pernah ada.

Bahwa atas perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan, Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis hakim Agung mengindahkan peribahasa yang Pemohon Kasasi utarakan bahwa manusia tempat salah dan lupa, oleh karenanya Pemohon Kasasi akan memperbaiki kesalahan yang pernah ada dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah Pemohon Kasasi lakukan dan tentang dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang bahwa "jika Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer" mohon untuk dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan karena tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bagaimana seseorang harus dihukum atau dipidana dibalas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan padahal seharusnya Majelis Hakim memberikan rehabilitasi atau perbaikan supaya Pemohon Kasasi menjadi Prajurit yang sadar, insyaf dan dapat berguna lagi dalam Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Terdakwa telah salah dan khilaf dalam penggunaan Narkotika *in casu* dan mohon dikembalikan menjadi Prajurit TNI dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berulang kali diingatkan para Komandan, para Atasan untuk jangan sampai terlibat kejahatan Narkotika, tetapi telah diabaikan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah berkali-kali menghisap Narkotika jenis shabu, terbukti dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menghisap shabu tanggal 5 Januari 2016 dan pada saat pemeriksaan *urine* Terdakwa tanggal 14-15 Januari 2016, *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Shabu, padahal sekiranya Terdakwa hanya menghisap shabu tanggal 5 Januari 2016, pada tanggal 14-15 Januari 2016 Narkotika tersebut tidak akan terdeteksi berada di tubuh Terdakwa, karenanya alasan keberatan kasasi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah sesuai hukum pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa ;
- *In casu* berdasarkan keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat Keterangan Analisis Urine dari Kepala Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/185/BLK/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Terdakwa telah

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 370 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap fakta bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Ibnu telah mengkonsumsi sabu secara bergantian ± sebanyak 7 kali hisapan bertempat di rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dan ternyata sesuai hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan di Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2016 bahwa *urine* Terdakwa dinyatakan positif *Metamphetamine*. Fakta tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi *in casu* yaitu Saksi 1 Lettu Kav Randi Tajibiantoro, Saksi 2 Serka Aris Yandi, Saksi 3 PNS Rekha Melati, SKM. Yang melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa *in casu* yang menerangkan bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*.

- Bahwa keadaan-keadaan tersebut, sudah terang dan jelas terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, karenanya harus dikuatkan. Dengan demikian keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar karena telah dengan cermat dipertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JELLY, Praka NRP. 31060076890185** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.